

Prosedur Pengaduan

Ditulis oleh Khairil

Kamis, 28 Juni 2018 00:00 - Terakhir Diperbaharui Selasa, 03 Juli 2018 09:57

Sesuai dengan Visi “Terwujudnya Pengadilan Agama Tanjung Redeb Yang Agung”, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb selalu berupaya untuk berbenah dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.

Tetapi tak dapat dipungkiri, terkadang masih ada perlakuan Pejabat dan Pegawai Pengadilan Agama Tanjung Redeb ataupun pandangan yang negatif terhadap kinerja aparatur Pengadilan Agama Tanjung Redeb. Karena itu berbagai masukan ataupun pengaduan dari masyarakat terkait hal tersebut sangat diharapkan guna meningkatkan pelayanan dan peningkatan kepercayaan masyarakat.

Laporkan bila terdapat penyimpangan dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Agama Tanjung Redeb. Laporkan bila terdapat pungutan liar/pungutan tidak resmi yang menimpa anda. Keamanan identitas anda akan terjaga.

Prosedur pengaduan, kritik ataupun masukan dapat dilakukan sebagai berikut :

I. Pengaduan Langsung

Dapat disampaikan melalui :

1. Telepon : 0554-21085, 21087
2. Melapor langsung kepada Pejabat/Petugas yang telah ditunjuk untuk menerima pengaduan. Daftar nama Pejabat/Petugas penerima pengaduan dapat dilihat pada sub lain bagian ini.

II. Pengaduan Tak Langsung

1. Dapat disampaikan melalui “Kotak Saran” yang tersedia di ruang tunggu sidang kantor Pengadilan Agama Tanjung Redeb.
2. Dapat disampaikan melalui email : pa-tanjung-redeb@pta-samarinda.net